



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(REVISI SE NO 700/666/IJN)



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Februari 2021

Nomor : 700/453/IJ

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Revisi Pedoman Reviu

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi; dan

2. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota.
di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), ditegaskan bahwa Data dan dokumen pendukung LPPD sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan reviu atas LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal kepada Saudara agar:

1. Melaksanakan reviu atas LPPD setiap tahunnya, sesuai dengan pedoman reviu LPPD sebagaimana terlampir, yang merupakan revisi atas Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tanggal 27 Februari 2020;
2. Reviu dilaksanakan secara serentak dimulai pada Tahun 2021 untuk proses penyusunan dokumen LPPD Tahun 2020 dengan ruang lingkup reviu mencakup pengujian kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian materi dan sistematika atas IKK keluaran, IKK keluaran fungsi penunjang, dan IKK hasil terhadap bobot nilai perbidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan; dan
3. Melaporkan hasil reviu kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal untuk hasil reviu Pemerintah Provinsi dan kepada Gubernur c.q. Inspektorat Provinsi untuk hasil reviu Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal,



Tumpak Haposan Simanjutak

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Reviu	3
B. Jadwal Pelaksanaan Reviu	4

BAB II TAHAPAN REVIU

A. Tahap Perencanaan	6
B. Tahap Pelaksanaan	7
C. Tahap Pelaporan	8

BAB III Kertas kerja reviu

A. Program Kerja Reviu.....	10
B. Langkah Kerja Reviu.....	13
C. Kertas kerja Reviu.....	17
D. Catatan Hasil Reviu	24
E. Laporan Hasil Reviu.....	26
F. Pernyataan Telah Di reviu.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka optimalisasi penjaminan mutu LPPD dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, Inspektorat Jenderal telah mengeluarkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tgl 27 Februari 2020 tentang Pedoman Reviu LPPD, yang menegaskan antara lain bahwa:

- Data dan dokumen pendukung sebelum LPPD ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.
- Pelaporan hasil reviu disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal untuk hasil reviu Pemerintah Provinsi dan kepada Gubernur c.q Inspektur Provinsi untuk hasil reviu Pemerintah Kabupaten/Kota. yang diharapkan untuk ditindaklanjuti bagi tim Evaluasi berdasarkan Laporan hasil reviu.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta SE Mendagri Nomor 120.04/6931/OTDA 18 Desember 2020 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020, terdapat beberapa perubahan penyajian LPPD yang meliputi sistematika LPPD, pengelompokan Indikator Kinerja Kunci (IKK) capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta jadwal pelaksanaan reviu. Berkaitan dengan hal tersebut perlu kiranya penyesuaian Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tanggal 27 Februari 2020 tentang pedoman Reviu LPPD agar dapat segera digunakan oleh APIP daerah dalam pelaksanaan reviu LPPD Tahun 2020.

A. Pengertian Reviu

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan

pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 angka 3 huruf a. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

B. Jadwal Pelaksanaan Reviu

Sesuai ketentuan pasal 11 PP Nomor 13 tahun 2019, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Reviu LPPD dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD. Dengan tahapan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Waktu	Keterangan
1.	Penetapan Tim Penyusun dan tim pereviu	Minggu empat desember	
2.	Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah kepada sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu pertama	
3	Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Minggu kedua Januari	
4	Pelaksanaan verifikasi oleh tim pereviu a. Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP b. Pelaksanaan Reviu oleh APIP c. Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu tiga sd ke empat Januari	
5	Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatab Hasil Reviu	Minggu pertama Februari s/d Minggu	

No.	Tahapan	Waktu	Keterangan
	(Rancangan Akhir LPPD)	Ke empat Februari	
6	Penetapan Dokumen LPPD	Minggu Pertama s/d Minggu ke empat Maret	Paling Lambat
7	Penyampaian LPPD	31 Maret	Paling Lambat

BAB II

TAHAPAN REVIU

Tahapan pelaksanaan reviu LPPD meliputi : (1) tahap perencanaan reviu LPPD, (2) tahap pelaksanaan reviu LPPD, dan (3) tahap pelaporan hasil reviu LPPD. Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. Teknis pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelusuran angka, penelitian, permintaan keterangan serta analisis dokumen LPPD. Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu, (CHR) Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Pernyataan Telah di reviu (PTD). Uraian Tahapan reviu sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan

1. Hal hal yang harus diperhatikan

Sebelum melaksanakan reviu LPPD. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dipahami oleh APIP adalah

- a. Melakukan pengumpulan Informasi umum serta mempersiapkan instrument-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu meliputi:
 - 1) Pedoman serta Petunjuk Teknis penyusunan LPPD;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 3) Informasi keuangan daerah;
 - 4) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin);
 - 5) Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
 - 6) Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah;
 - 7) Laporan Kepala Daerah atas permintaan khusus;
 - 8) Laporan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari lembaga independen; dan
 - 9) Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggjawabnya.
 - 10) Laporan hasil evaluasi RENJA PD, RKPD, RPJMD
- b. APIP menyusun Program Kerja Reviu LPPD untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat melakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan, penelitian, serta analisis dokumen LPPD. (PKR) terlampir.
- c. APIP menyusun jadwal reviu LPPD dan membuat Surat Tugas/surat undangan pelaksanaan reviu.

2. Kegiatan Perencanaan Reviu

Perencanaan reviu LPPD diawali dengan memasukkan kegiatan reviu LPPD kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Selanjutnya melakukan kegiatan persiapan reviu dengan melakukan kegiatan antara lain : (1) melakukan

koordinasi dengan tim penyusun LPPD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD dengan harapan akan menghasilkan efektivitas pelaksanaan reviu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, (2) penyusunan tim reviu dengan mempertimbangkan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan beban kerja pelaksanaan kegiatan. Penyusunan surat tugas yang menjelaskan susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi dan jadwal waktu pelaksanaan reviu. (3) pemahaman objek reviu dan peraturan terkait penyusunan LPPD yang dituangkan dalam Program Kerja Reviu.

B. Tahap pelaksanaan

1. Hal hal yang harus diperhatikan

a. Ruang Lingkup Reviu

1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

a) Capaian kinerja makro

- Indeks pembangunan Manusia (IPM);
- Angka Kemiskinan;
- Angka pengangguran;
- Pertumbuhan Ekonomi;
- Pendapatan Perkapita; dan
- Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio).

b) Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

a) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat

b) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

3) Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a) hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal

b) Kendala penerapan standar pelayanan minimal

c) ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

b. Pelaksanaan Program Kerja Reviu LPPD

Reviu LPPD dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan dan persiapan reviu LPPD. Pelaksanaan

reviu dilakukan dengan cara *DESK* melalui koordinasi dengan tim penyusun LPPD. Pembagian tugas tim reviu meliputi

- a. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD (merujuk pada KK.01).
- b. Pencermatan data dukung IKK (merujuk pada KK.02).

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK keluaran. IKK keluaran fungsi penunjang, dan IKK hasil atas :

- Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan
- Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

Pengembangan prosedur reviu dapat dilakukan oleh Tim Reviu sepanjang disetujui oleh Pimpinan APIP. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (verval) serta dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis/Supervisor. Hasil reviu yang telah disetujui oleh Tim Reviu yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD masing-masing. Yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Penyusun LPPD untuk dilakukan inputing data. Data dukung yang belum disetujui dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan Tim Reviu mencatat dalam Catatan Hasil Reviu. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Reviu antara Tim Verval, Tim Penyusun LPPD dan Pimpinan SKPD. Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik dan aman.

C. Tahap pelaporan

Hasil reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD. Pelaporan hasil reviu LPPD mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Hasil reviu atas verifikasi dan validasi atas dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa.

1. Catatan hasil reviu (CHR)
Disampaikan kepada Tim Penyusun selambat-lambatnya dua hari setelah penyelesaian tugas lapangan (field work) (merujuk pada KK.03).
2. Laporan Hasil reviu diberikan kepada Kepala daerah selambat-lambatnya satu minggu setelah CHR diberikan. LHR ditandatangani oleh Inspektur. (merujuk pada KK.04).
3. Laporan Hasil Reviu merupakan dasar untuk menyusun Pernyataan Telah di reviu, yang berisikan
 - Reviu telah dilakukan atas LPPD untuk tahun yang bersangkutan.
 - Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu LPPD.
 - Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.

- Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD kepada pimpinan perangkat daerah.
- Simpulan revidi memuat apakah LPPD telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
- Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan koreksi atas penyajian LPPD yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola.

BAB III KERTAS KERJA

A. PROGRAM KERJA REVIU

Agar pelaksanaan reviu lebih terarah dan tepat sasaran, reviu harus mengikuti Langkah-langkah kerja reviu yang merupakan perintah kerja kepada pereviu dalam melaksanakan reviu. Biasanya merupakan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik reviu. BPKP dalam bukunya menjelaskan bahwa program kerja reviu bertujuan untuk membantu pemeriksa memperoleh kepastian bahwa penilaian yang telah dilakukan sudah memuaskan dan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan atau norma pemeriksaan APFP” Langkah kerja reviu LPPD meliputi langkah langkah

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA..... INSPEKTORAT
PROGRAM KERJA REVIU REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN

A. UMUM

1.	Nomor	/...../2021
2.	Tanggal	Maret
3.	Dokumen yang diverifikasi dan Validasi	LPPD Tahun
4.	Nama OPD Penanggungjawab	Biro/Bagian Tapem Setda/Dinas/Badan
5.	Rencana Pelaksanaan Reviu	Maret.
7.	Pelaksana	Tim Reviu

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Gubernur / Kota / Kab NomorTahun tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi / Kab / Kota
6. Surat Inspektur provinsi/kabupaten

C. SUBSTANTIF

1. Tujuan, dan Ruang Lingkup

a. Tujuan Reviu

- 1) Memberi keyakinan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten.....Tahun telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Memberi keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.
- 2) Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.

b. Ruang Lingkup REVIU

Reviu mencakup pengujian :

- 1) Kesesuaian materi dan sistematika LPPD (merujuk pada KK.01).
- 2) Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil. Untuk LPPD Provinsi. Lampiran (merujuk pada KK.02).
- 3) Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja unci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil.untuk LPPD Kabupaten/Lampiran (merujuk pada KK.02).
- 4) Validitas data pada (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil.

2. Tahapan Reviu.

Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan:

- a) **Tahap perencanaan**, meliputi kegiatan untuk pengumpulan informasi umum obyek; penyusunan Program Reviu; penetapan Tim Reviu, penyusunan jadwal, Surat Tugas dan koordinasi dengan Tim Penyusun LPPD
- b) **Tahap pelaksanaan**, merupakan pelaksanaan Program Kerja Reviu yang mencakup kegiatan verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung (dilakukan secara *desk*), melalui kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan, analisis dan penyusunan Kertas Kerja.
- c) **Tahap pelaporan** hasil verifikasi dan validasi, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR)

3. Jadwal Pelaksanaan Reviu

No.	Tahap	Uraian kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Perencanaan	a. Persiapan Pembentukan Tim	Minggu ke 3 januari	
		b. Penyusunan Program Kerja		
		c. Penyelarasan Program Kerja		
		d. Pengumpulan data dan informasi		
2.	Pelaksanaan	a. Penelaahan data dan dokumen	Minggu ke 3 S.d 4 januari	
		b. Pengumpulan bukti dukung melalui desk SKPD		
		c. Permintaan keterangan dengan SKPD dan Tim Penyusun LPPD		
		d. Analisis		
		e. Penyusunan Kertas Kerja		
3.	Pelaporan	a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu	Minggu ke-4 Januari	
		b. Penyusunan Laporan Hasil Reviu	Minggu ke-4 Januari	

4. Batasan Reviu.

Pengujian-pengujian yang dilakukan atas beberapa hal yang tercantum dalam Ruang Lingkup.

5. Metodologi Reviu

Reviu LPPD dilaksanakan dengan menggunakan metodologi :

- Penelusuran elemen data/bukti data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- wawancara/klarifikasi/konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD.
- analisis atas beberapa permasalahan atau isu.

6. Personil Tim Verifikasi dan Validasi

- Penanggungjawab/Pengendali Mutu :
- Supervisor/Pengendali Teknis :
- Ketua Tim :
- Anggota Tim : 1.
2.
3.

7. Tempat dan Waktu

Reviu dilaksanakan di selamahari

8. Langkah Kerja

Guna mencapai tujuan Verifikasi dan Validasi LPPD maka diperlukan Langkah Kerja Verifikasi dan Validasi sebagai pedoman operasional sebagaimana terlampir.

.....,

Supervisor/Pengendali Teknis

Ketua Tim

.....
.....
NIP.

.....
.....
NIP.

B. LANGKAH KERJA REVIU (PKR)

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA..... INSPEKTORAT						
LANGKAH KERJA REVIU						
No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
A. Penelaahan Informasi Umum						
	Tujuan : pemahaman terhadap proses bisnis penyelenggaraan LPPD					
	1. Dapatkan dokumen meliputi a. Rancangan LPPD b. RPJMD c. RKPD d. LAKIN e. Hasil Evaluasi RPJMD f. Hasil Evaluasi RENJA/RKPD g. Lampiran IKK Provinsi/Kabupaten/kota h. Data dukung setiap capaian					

	kinerja.(IKK) i. DII. 2. Lakukan pengujian, analisis dan konfirmasi terhadap a. Penetapan IKK b. Teknik Pengumpulan Data Kinerja, c. Metodologi Pengukuran Kinerja d. Analisis Pembobotan dan Inteprestasi Kinerja.					
	Buat simpulan hasil penelahan informasi umum					
B. Pengujian kesesuaian atas sistematika dokumen LPPD						
	Tujuan : untuk memastikan bahwa dokumen Rancangan LPPD sistematikanya telah disusun sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan LPPD.					
	Langkah kerja : 1. Teliti dan cermati apakah dokumen Rancangan LPPD yang telah disusun dan sistematikanya sudah sesuai dengan ketentuan (pedoman penyusunan LPPD) 2. Jika belum sesuai, lakukan konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD , catat apakah alasan atau pertimbangan yang digunakan sehingga sistematikanya tidak sesuai dengan pedoman. 3. Buat simpulan.				KK.01	
C. Pengujian atas kesesuaian materi LPPD						
	Tujuan : untuk memastikan bahwa materi yang disajikan dalam LPPD meliputi Kelengkapan Laporan (Gambaran Umum dan RPJMD), Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan sudah sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.					
	Langkah kerja : 1. Teliti dan cermati apakah materi dalam LPPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi:					

	- Penyajian IKK; - Penyajian informasi target kinerja; - Penyajian capaian kinerja yang memadai; dan - Dukungan Lampiran yang memadai. 2. Lakukan klarifikasi/konfirmasi bila ada materi yang belum masuk dalam LPPD. 3. Buat Simpulan.					
D	Pengujian atas bukti dukung IKK keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK Hasil per urusan lingkup Provinsi					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK Keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan sudah didasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.					
	Langkah-langkahnya : 1. Dapatkan Lampiran IKK keluaran , IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan lingkup Provinsi. 2. Periksa apakah pengisian IKK keluaran penunjang yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan dokumen yang memadai. 3. Periksa apakah pengisian capaian IKK hasil disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut. 4. Apakah element data yang disajikan pada pembilang dan penyebut IKK hasil bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan. 5. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK outcome. 6. Cermati pengisian element data IKK hasil yang timpang/tidak wajar.				KK.02	

	7. Bila diketemukan pengisian element data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut. 8. Bila terjadi perbedaan pengisian element data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut. 9. Buat Simpulan.					
E	Pengujian atas bukti dukung IKK Ouput dan outcome per urusan lingkup kabupaten/kota					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan sudah mendasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.					
	Langkah-langkahnya : 1. Dapatkan Lampiran IKK keluaran, penunjang dan IKK hasil per urusan lingkup kabupaten/kota 2. Periksa apakah pengisian IKK keluaran/fungsi penunjang, yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan dokumen yang memadai.. 3. Periksa apakah pengisian capaian IKK hasil disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut 4. Apakah element data yang disajikan pada pembilang dan penyebut IKK hasil bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisi.. 5. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap				KK.02	

	IKK hasil. 6. Cermati pengisian element data IKK hasil yang timpang/tidak wajar.. 7. Bila diketemukan pengisian element data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut. 8. Bila terjadi perbedaan pengisian element data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang atas data tersebut. 9. Buat simpulan.					
--	---	--	--	--	--	--

MENGETAHUI,
Supervisor

.....

 NIP.

.....,,
Ketua Tim

.....

 NIP.

C. KERTAS KERJA REVIU

Kertas kerja revidu merupakan catatan tertulis yang dibuat mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur revidu yang telah dilakukan serta kesimpulan yang dibuat selama melakukan revidu.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat	No. Indeks KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD KK 01		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ABC		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTIMATIKA	MATERI/ URAIAN	
BAB I Pendahuluan		BAB I Pendahuluan		
A. Penjelasan Umum	a. Undang-undang pembentukan daerah; b. Data geografis wilayah; c. Jumlah penduduk; d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi); e. Jumlah perangkat daerah, unti kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah, dan Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah	A. Dasar Hukum (hal 1)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (hal 1)	Sesuai
Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Permasalahan strategis pemerintah daerah; b. Visi dan misi kepala daerah c. Program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	B.		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ABC		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	
Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerpana pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran	C.		
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Capaian Kinerja Makro				
Dst.....		...		

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat	No. Indeks KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD KK 01. a		
Simpulan 1. Kesesuaian Sistematika dan materi LPPD BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Penjelasan Umum 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.1. Capaian Kinerja Makro 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi 3.1.1 Target Kinerja 3.1.2 Realisasi 3.2. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi 3.2.1 Target Kinerja 3.2.2 Realisasi 3.3. Permasalahan dan Kendala 3.4. Saran dan Tindak Lanjut BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANA MINIMAL 4.1 Urusan Pendidikan Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat: 4.1.1		

4.2 Urusan Kesehatan

.....

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

.....

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

.....

4.5 Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

.....

4.6 Urusan Sosial

.....

4.7 Program dan Kegiatan

.....

Berdasarkan verifikasi dan validasi kami dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal

2. simpulan

namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yaitu : (misalnya.)

.....
.....

Analisis

Hasil Klarifikasi

Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :

Kesimpulan (contoh)

Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020

Tim Reviu

Tim Penyusun LPPD

Inspektorat PROV/KAB/KOTA.....	Disusun oleh/Tanggal Maret	 (Anggota Tim) Paraf
	Diteliti oleh/TanggalMaret	 (Ketua Tim Paraf
	Disetujui oleh /Tanggal Maret	 (Pengendali Teknis) Paraf

KERTAS KERJA (Contoh)

Pengujian atas IKK keluaran, IKK Fungsi penunjang dan IKK hasil

Nomor : KK 02

Langkah kerja : Pengujian atas IKK keluaran, IKK Fungsi penunjang dan IKK hasil

Aspek : urusan

Organisasi Perangkat Daerah :

Dari hasil Verifikasi dan Validasi diketahui sebagai berikut :

1. Kelengkapan Bukti Dukung

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK Keluaran/fungsi Penunjang)		Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil				Ket
	Uraian	Kelengkapan Bukti Dukung	Uraian	Rumus	Capaian Kinerja	Kelengkapan Bukti Dukung	
1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Daftar Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tamping rumah sakit rujukan	Jumlah daya tamping rumah sakit rujukan di seluruh provinsi ----- x 100 % Jumlah penduduk provinsi	?	1)Data daya tamping rumah sakit rujukan di seluruh provinsi 2) jumlah penduduk provinsi	Ket terkait kelengkapan bukti dukung, setiap IKK

2. Verifikasi dan Validitas Data Dukung

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah Pengesahan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil				Ket
	Uraian	Rumus	Capaian Kinerja	Verifikasi dan validasi	
1	Rasio daya tamping runmah sakit rujukan	Jumlah daya tamping runah sakit rujukan di seluruh provinsi ----- x 100 % Jumlah penduduk provinsi			

Analisis

.....

Hasil Klarifikasi

Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :

.....

Kesimpulan

Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No..... Tahun, namun

Catatan Reviu Katim/Supervisor

....., **Maret**

Pereviu

.....

.....

NIP.

D. CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... Inspektorat CATATAN HASIL REVIU KK 03	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
Penyelenggaraan LPPD meliputi :		
1. Penetapan IKK		
.....		
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja		
.....		
3. Metodologi Pengukuran Kinerja		
.....		
4. Analisis, Pembobotan dan Interpretasi Kinerja		
.....		
Kesesuaian Sistematika dan materi		
1. Sistematika		
.....		
2. Materi		
.....		
Pengujian verifikasi dan validitas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
A. Capaian kinerja makro		
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
.....		
2. Angka Kemiskinan		
.....		
3. Angka pengangguran		
.....		
Dst		
.....		
B. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan		
1. bobot nilai perbidang urusan pemerintahan		
.....		
2. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan		
.....		

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		
Merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi (Opini BPK. Nilai RB..... - Target kinerja - Pengukuran capaian kinerja - Analisis efisiensi penggunaan sumber daya - Analisis program kegiatan yang mendukung capaian kinerja.		
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan		
1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat		
.....		
2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.		
Simpulan (antara lain)		
A. Data dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah B. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena : 1. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan 2. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data 3. Metode, Teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan 4.		
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui		
1. 2.		
Pengendali Teknis/Supervisor Nama NIP	KEPALA SKPD Nama NIP....	

E. LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN

KK 04

NOTA – DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

A. Dasar Penugasan

B. Ruang Lingkup reviu

1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

a.1 Capaian kinerja makro

- Indeks pembangunan Manusia (IPM)
- Angka Kemiskinan
- Angka pengangguran
- Pertumbuhan Ekonomi
- Pendapatan Perkapita
- Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)

a.2 Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

a.3 Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Progran dan Kegiatanyang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

b.1 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat

b.2 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.

3) Capaian kinerja Penerapan standar pelayanan minimal

c.1 Capaian penerapan standar pelayanan minimal

c.2 Kendala penerapan standar pelayanan minimal

c.3 ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

II. Hasil revidi

A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draft LPPD

B. Pencermatan Data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan

b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

B. Rekomendasi;

IV. Penutup

Tanda Tangan

.....

F. PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota..... untuk Tahun Anggaran 20..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Jakarta, Maret 20....

INSPEKTUR,

.....
NIP.